

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK
ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL)**

TESIS



Oleh:

INDRIANA MASRU'IYATI SALMA IZZAH

NIM : 20302400148

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK
ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN
HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : INDRIANA MASRUIYATI SALMA IZZAH

NIM : 20302400148

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK
ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota


Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANA MASRU'IYATI SALMA IZZAH
NIM : 20302400148

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(INDRIANA MASRU'IYATI SALMA IZZAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIANA MASRU'YATI SALMA IZZAH

NIM : 20302400148

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.




(INDRIANA MASRU'YATI SALMA IZZAH)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

A. Judul	1
B. Latar Belakang Penelitian	1
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kerangka Konseptual	13
G. Kerangka Teoritis	34
H. Metode Penelitian	56
I. Sistematika Penulisan Tesis.....	57



A. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional Dan Internasional).

B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum, termasuk dalam hal pengaturan tentang aborsi dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan isu ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal ini menjamin hak atas kehidupan sebagai hak asasi yang paling mendasar. Dalam konteks korban kekerasan seksual, perlindungan terhadap hak untuk hidup harus dimaknai secara luas, termasuk hak untuk mempertahankan kualitas hidup, kesehatan fisik dan mental, serta hak untuk membuat keputusan yang menyangkut kelangsungan tubuhnya, termasuk keputusan medis seperti aborsi dalam kondisi tertentu.

2. Pasal 28B ayat (2)

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Meski pasal ini sering dijadikan dasar untuk melarang aborsi, harus dicatat bahwa UUD 1945 juga menekankan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, negara harus mempertimbangkan kepentingan korban secara menyeluruh, bukan hanya janin, agar tidak terjadi diskriminasi dan penderitaan berlapis.

3. Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal ini sangat relevan dengan hak perempuan atas integritas tubuh dan martabatnya. Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman, termasuk dalam mengambil keputusan atas tubuhnya tanpa ancaman kriminalisasi atau tekanan sosial.

4. Pasal 28H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Hak atas pelayanan kesehatan mencakup layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi yang dilakukan karena alasan medis atau akibat kehamilan yang timbul dari perkosaan. Negara wajib menjamin akses yang adil dan aman terhadap layanan ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusional.

5. Pasal 28I ayat (2)

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan kondisi trauma, tekanan mental, dan aspek kesehatan reproduksinya berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi. Negara harus menjamin bahwa kebijakan hukum tidak memperburuk kondisi korban.

6. Pasal 28I ayat (4)

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal ini menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual, termasuk dengan

menyediakan instrumen hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif.

Dengan demikian, UUD 1945 secara eksplisit dan implisit mengandung prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan menjamin hak atas kesehatan, kehormatan, rasa aman, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Negara berkewajiban menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk dalam pengambilan keputusan medis seperti aborsi dalam situasi darurat atau akibat kejadian seksual.

Dalam kerangka perbandingan hukum nasional dan internasional, UUD 1945 memberikan dasar konstitusional yang dapat dijadikan titik temu antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dalam aspek hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi perempuan

Aborsi masih menjadi isu hukum dan etika yang kontroversial di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, aborsi diatur secara ketat dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk korban kekerasan seksual, sesuai dengan Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya, perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi masih menghadapi berbagai hambatan hukum, sosial, dan medis.

Menurut WHO (2012), pelayanan aborsi yang aman merupakan bagian dari sistem kesehatan yang harus dilandasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk aksesibilitas, keselamatan, dan nondiskriminasi.¹

Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, dan norma fundamental negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk arah kebijakan dan sistem hukum nasional, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi. Pancasila tidak hanya menjadi panduan etis-moral, tetapi juga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, humanis, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Sila pertama menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam konteks korban kekerasan seksual, prinsip ini mengandung makna bahwa segala tindakan hukum dan kebijakan harus memperhatikan nilai-nilai kasih sayang, pengampunan, dan keadilan yang bersumber dari nilai ilahiah. Negara tidak boleh memperlakukan korban kekerasan seksual secara represif, melainkan harus hadir memberikan perlindungan dan pemulihan, sesuai ajaran moral universal yang menghormati penderitaan sesama manusia.

Sila kedua sangat relevan dengan isu utama dalam tesis ini. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ketika perempuan korban kekerasan seksual memilih untuk melakukan aborsi

¹ WHO, *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*, 2nd ed. (Geneva: World Health Organization, 2012)

dalam keadaan terpaksa, maka pendekatan hukum yang beradab dan manusiawi harus diutamakan. Mengkriminalisasi korban yang berada dalam situasi trauma mendalam bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila menuntut agar korban diperlakukan bukan sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai individu yang hak-haknya telah dilanggar dan harus dipulihkan secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.

Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan integrasi sosial. Penegakan hukum yang adil terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi juga merupakan bentuk penguatan terhadap kohesi sosial. Jika negara mengabaikan penderitaan korban, maka dapat terjadi disintegrasi sosial akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan cara untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial antar warga negara.

Sila keempat menekankan pentingnya kebijakan publik dan hukum yang dilandasi oleh kebijaksanaan, partisipasi masyarakat, dan keadilan prosedural. Dalam kasus aborsi karena kekerasan seksual, kebijakan hukum seharusnya tidak bersifat sepihak atau kaku, tetapi harus mempertimbangkan suara para ahli, korban, dan masyarakat secara luas. Pendekatan ini menegaskan pentingnya hukum yang responsif dan kontekstual, bukan hukum yang hanya menekankan aspek normatif semata.

Sila kelima memberikan dasar moral dan filosofis bahwa negara wajib menjamin keadilan sosial, termasuk keadilan gender dan keadilan bagi

kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual. Keadilan sosial tidak hanya mencakup distribusi sumber daya, tetapi juga distribusi perlindungan hukum dan akses ke layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, termasuk dalam konteks aborsi yang legal dan aman bagi korban perkosaan.

Ketiadaan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual yang terpaksa melakukan aborsi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip sila kelima.

Landasan filosofis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma-norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, persoalan ini menyentuh ranah yang sangat mendalam tentang martabat manusia, hak atas tubuh, dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan, khususnya hak untuk hidup bebas dari penderitaan fisik dan psikis.

Filsafat hukum memandang bahwa hukum harus bertumpu pada tiga pilar utama: keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility). Dalam kasus aborsi akibat kekerasan seksual, keadilan menuntut pengakuan atas penderitaan yang dialami korban dan pemberian ruang hukum yang memungkinkan pemulihan martabatnya. Kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin bahwa perempuan korban memiliki perlindungan hukum yang jelas, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan

ketakutan akan kriminalisasi. Sementara itu, aspek kemanfaatan menuntut agar hukum berfungsi melindungi korban dan mencegah penderitaan yang lebih luas, baik dari sisi fisik, psikis, maupun sosial.

Dari sudut pandang filsafat moral, penghormatan terhadap *autonomi tubuh* perempuan merupakan prinsip dasar yang tidak dapat dinegosiasikan. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, otonominya telah dilanggar, dan apabila kemudian negara melarang korban mengambil keputusan terhadap tubuhnya sendiri (misalnya untuk melakukan aborsi), maka pelanggaran tersebut menjadi berlapis. Oleh karena itu, secara filosofis, perlindungan hukum terhadap korban yang memilih aborsi dalam situasi ini adalah manifestasi dari upaya negara untuk mengembalikan kendali atas tubuh korban kepada dirinya sendiri, sebagai bagian dari penghormatan atas hak asasi manusia.

Lebih lanjut, dalam kerangka filsafat hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak atas integritas fisik dan mental, serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat adalah hak-hak fundamental yang harus dijamin negara. Dalam banyak dokumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada perempuan korban kekerasan seksual, termasuk dalam pengambilan keputusan yang menyangkut reproduksi mereka.

Dengan demikian, landasan filosofis dalam penelitian ini menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental perempuan, serta menuntut agar norma hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus kompleks seperti aborsi akibat kekerasan seksual.

Landasan filosofis dari penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa hukum memiliki fungsi utama untuk menciptakan keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menjamin harkat serta martabat manusia. Dalam konteks korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, terdapat benturan antara norma hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama dalam menjamin otonomi perempuan atas tubuh dan kehidupannya.

Secara filosofi hukum, terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility)². Dalam kasus aborsi akibat kekerasan seksual, keadilan menuntut adanya pengakuan atas trauma dan penderitaan korban serta pemberian ruang hukum bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang paling manusiawi dan rasional bagi dirinya. Kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami kriminalisasi atau stigmatisasi ganda. Sedangkan kemanfaatan hukum mengarah pada pentingnya perlindungan terhadap korban untuk mencegah dampak psikis dan sosial yang lebih luas.

² Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932

Dalam perspektif filsafat moral, terutama menurut Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat (*categorical imperative*). Oleh karena itu, penghormatan terhadap otonomi tubuh perempuan merupakan prinsip dasar yang tidak dapat dinegosiasikan, terlebih ketika hak tersebut telah dilanggar melalui kekerasan seksual.

Lebih lanjut, dalam kerangka filsafat hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak atas integritas tubuh, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam atau tidak manusiawi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Hal ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti:

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 3 dan 5: setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam.
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 7: larangan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Pasal 12: hak setiap orang atas standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Pasal 12 dan Komentar Umum Komite CEDAW (General Recommendation No. 24): menekankan kewajiban negara untuk menghapus hambatan hukum terhadap akses perempuan terhadap

layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi yang aman dalam kasus tertentu.

Dalam konteks nasional, landasan konstitusional atas perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat ditemukan dalam:

1. UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
2. Pasal 28I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 dan 76: membuka ruang tindakan aborsi dalam kondisi darurat medis dan korban perkosaan, meskipun masih bersifat terbatas dan administratif.

Filosofi ini juga didukung oleh pendekatan feminism hukum, yang mengkritik dominasi sistem hukum patriarkal yang sering mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Dalam pandangan ini, hukum harus diubah agar lebih responsif terhadap ketimpangan gender dan penderitaan yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual³

Kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana negara seharusnya merumuskan perlindungan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual

³ MacKinnon, Catharine A., *Toward a Feminist Theory of the State*, 1989.

yang melakukan aborsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional.

Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 4.200 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dan 60% di antaranya menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

WHO menyatakan bahwa aborsi yang aman adalah bagian dari layanan kesehatan reproduksi dan merupakan bagian dari hak perempuan atas kesehatan (WHO, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian guna menemukan norma baru agar supaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia (Perbansingan Hukum Nasional Dan Internasional”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi menurut hukum nasional dan internasional?
2. Apa saja kendala hukum dan implementatif yang dihadapi korban dalam mengakses layanan aborsi di Indonesia?

3. Bagaimana model perlindungan hukum yang ideal bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum kesehatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi dalam hukum nasional dan internasional.
2. Mengidentifikasi kendala hukum, sosial, dan medis dalam implementasi perlindungan korban.
3. Merumuskan konstruksi ideal perlindungan hukum yang berpihak pada korban berdasarkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesehatan

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kesehatan dan hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada korban kekerasan seksual.

F. Kerangka Konseptual

Berikut adalah Kerangka Konseptual yang dapat digunakan dalam penyusunan tesis berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional)”.

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk menjamin hak dan kebebasan dasarnya dari segala bentuk pelanggaran atau ancaman. Dalam konteks korban kekerasan seksual, perlindungan hukum mencakup:

- a. Perlindungan preventif (pencegahan kekerasan dan penjaminan akses keadilan),
- b. Perlindungan represif (penindakan terhadap pelaku dan pemulihan hak korban),
- c. Perlindungan rehabilitatif (pemulihan fisik, mental, sosial, dan hukum korban).

Perlindungan hukum juga mencakup aspek formil (melalui peraturan perundang-undangan) dan aspek materil (melalui pemenuhan hak-hak dasar manusia).⁴

2. Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual adalah setiap individu yang mengalami tindakan pemaksaan seksual secara fisik, verbal, atau psikologis, baik oleh individu maupun institusi. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah korban perempuan yang mengalami pemerkosaan hingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut data

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Komnas Perempuan (2023), kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁵ Korban berada dalam posisi rentan dan sering kali mengalami revictimisasi dalam sistem hukum yang tidak sensitif gender

3. Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Dalam hukum kesehatan, aborsi dikaitkan dengan hak perempuan atas layanan kesehatan reproduksi, termasuk hak atas keamanan, privasi, dan keputusan otonom terkait tubuhnya. Aborsi dibolehkan secara terbatas dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, khususnya pada:

- a. Keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu,
- b. Kehamilan akibat perkosaan,
- c. Kelainan berat pada janin yang tidak dapat diselamatkan.

Namun, prosedur yang berbelit-belit, keterbatasan akses layanan, serta stigma sosial membuat hak ini sering kali tidak dapat dinikmati oleh korban.

4. Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks korban kekerasan seksual dan aborsi, HAM mencakup:

- a. Hak atas hidup,
- b. Hak atas kesehatan,

⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2023

- c. Hak atas integritas tubuh,
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat,
- e. Hak untuk tidak dipaksa melanjutkan kehamilan.

Menurut ELSAM (2019), pendekatan hak asasi manusia menekankan pentingnya pengakuan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan.⁶

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), serta CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.⁷

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3), serta hak atas standar hidup yang layak dan pelayanan kesehatan (Pasal 25)⁸

“Negara Pihak akan menjamin akses pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana, serta

⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Hak-hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM* (Jakarta: ELSAM, 2019)

⁸ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

menjamin perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan laki-laki.”

“Perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka dan untuk memperoleh informasi serta sarana yang diperlukan untuk menjalankan hak ini.”⁹

5. Sistem Hukum Nasional dan Internasional

Kerangka perlindungan hukum dianalisis melalui dua dimensi:

- a. Sistem Hukum Nasional Indonesia: Meliputi KUHP, UU Kesehatan, UU KDRT, UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), serta regulasi pelaksananya.
- b. Sistem Hukum Internasional: Meliputi norma-norma internasional seperti CEDAW, ICCPR, dan yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional.

Perbandingan antara keduanya bertujuan untuk menilai apakah sistem hukum nasional telah memenuhi standar HAM internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi.

UU No. 12 Tahun 2005 merupakan bentuk ratifikasi Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Dalam

⁹ CEDAW Convention, Articles 12 & 16

konteks ini, Indonesia mengikatkan diri secara hukum pada prinsip-prinsip perlindungan hak sipil dan politik, termasuk:

- a. Hak atas hidup (Pasal 6 ICCPR)

Hak atas hidup diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, dalam konteks kesehatan reproduksi, hak ini juga berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan perempuan, terutama jika kehamilan membahayakan nyawa korban kekerasan seksual.

- b. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7 ICCPR)

Menolak akses aborsi kepada korban kekerasan seksual dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, terutama jika korban dipaksa melanjutkan kehamilan yang berasal dari pemerkosaan.

- c. Hak atas privasi dan otonomi tubuh (Pasal 17 ICCPR)

Hak ini melindungi kebebasan individu dalam pengambilan keputusan pribadi, termasuk keputusan terkait kesehatan reproduksi.

Dengan diratifikasinya Kovenan ini melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka prinsip-prinsip HAM internasional secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Ini memperkuat argumen bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil dan manusiawi terhadap perempuan korban kekerasan seksual, termasuk

ketika mereka memutuskan untuk melakukan aborsi atas dasar keselamatan dan martabat.¹⁰

General Comment No. 28 merupakan interpretasi resmi dari Pasal 3 ICCPR oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang menegaskan bahwa:

"Negara-negara pihak harus secara aktif menghapus semua hambatan hukum, sosial, dan budaya yang mencegah perempuan untuk menikmati hak-haknya secara penuh dan setara."

Dokumen ini juga menekankan bahwa negara harus:

- a. Menghapuskan diskriminasi berbasis gender;
- b. Menjamin akses yang setara terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi;
- c. Menyediakan perlindungan hukum efektif bagi perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksplorasi;
- d. Memastikan hak perempuan atas otonomi tubuh dan pengambilan keputusan mengenai kehamilan.

Dokumen ini menjadi rambu penting dalam pendekatan internasional terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya terkait aborsi, karena:


- a. Negara tidak boleh menempatkan hambatan hukum yang menyulitkan korban kekerasan seksual mendapatkan layanan aborsi yang aman.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*, LNRI Tahun 2005 Nomor 118.

- b. Tindakan yang melarang atau membatasi aborsi tanpa pengecualian dalam kasus pemerkosaan dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender.
- c. Komentar ini memperkuat argumentasi bahwa hak kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.¹¹

6. Kerangka Hubungan Konseptual

Berikut diagram hubungan antar konsep:



¹¹ UN Human Rights Committee, *General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women*, 2000.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan negara terhadap setiap warga negara untuk memperoleh hak dan kebebasan dasarnya. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat perkosaan berada pada posisi yang sangat rentan. Mereka tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga dihadapkan pada tantangan hukum dan sosial apabila ingin mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Oleh karena itu, penting untuk melihat perlindungan hukum bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dalam konteks kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia.

Secara konseptual, studi ini memadukan tiga pendekatan besar:

- a. Pendekatan Hukum Kesehatan, yang menitikberatkan pada hak atas layanan kesehatan yang aman, termasuk hak atas aborsi dalam situasi darurat medis atau akibat kekerasan seksual.

Pendekatan ini menekankan bahwa aborsi bukan semata tindakan kriminal, tetapi juga bagian dari intervensi medis yang legal dan perlu dalam kondisi tertentu.

- b. Pendekatan Hak Asasi Manusia, yang memandang bahwa perempuan sebagai subjek hukum memiliki hak atas tubuhnya sendiri (*bodily autonomy*) dan kebebasan untuk mengambil keputusan reproduktif. Hak ini dilindungi dalam berbagai instrumen internasional seperti CEDAW, Konvensi Hak Sipil

dan Politik, dan Deklarasi Universal HAM. Dalam konteks ini, aborsi sebagai pilihan medis setelah perkosaan harus dilihat dalam kerangka pemulihhan hak, bukan pelanggaran hukum.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum, yang berfungsi untuk menganalisis dan mengukur apakah sistem hukum nasional Indonesia telah sejalan atau justru bertentangan dengan norma-norma internasional yang telah diratifikasi. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa negara yang telah mengakui dan memberi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang memilih aborsi, seperti Kanada, Afrika Selatan, dan Kolombia.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini tidak hanya membahas peraturan hukum sebagai teks, tetapi juga menganalisis apakah hukum tersebut telah memberikan jaminan keadilan substantif (bukan sekadar formal) bagi korban. Konsep keadilan dari John Rawls memperkuat pendekatan ini, di mana hukum harus berpihak kepada yang paling rentan dalam masyarakat dan menjamin kesetaraan dalam akses serta perlakuan hukum.

Secara konseptual pula, penelitian ini memosisikan negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui:

a. Penyediaan aturan hukum yang progresif dan responsif gender,

- b. Penjaminan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman,
- c. Penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap korban yang memilih aborsi,
- d. Pemulihan dan rehabilitasi korban dalam kerangka HAM.

Menurut WHO (2012), pelayanan aborsi yang aman merupakan bagian dari sistem kesehatan yang harus dilandasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk aksesibilitas, keselamatan, dan nondiskriminasi.¹²

CEDAW adalah instrumen hukum internasional utama yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pasal 12 ayat (1):

Negara harus menjamin akses yang setara bagi perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Pasal 16:

Menegaskan hak perempuan dalam hal pernikahan dan kehidupan keluarga, termasuk hak untuk memutuskan jumlah

¹² WHO, *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*, 2nd ed. (Geneva: World Health Organization, 2012).


dan jarak kelahiran anak, serta akses terhadap informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Konvensi CEDAW mengakui bahwa:

- a. Diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk pembatasan akses terhadap layanan aborsi yang aman, terutama bagi korban kekerasan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia perempuan.
- b. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dan menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang layak dan aman.
- c. Ketika hukum nasional mempidanakan aborsi tanpa mempertimbangkan keadaan seperti pemerkosaan, hal tersebut bertentangan dengan semangat CEDAW, karena mengabaikan kondisi khusus korban dan memaksa mereka menanggung trauma berlapis.¹³

Kampanye My Body, My Rights oleh Amnesty International bertujuan untuk menyoroti pentingnya hak atas otonomi tubuh dan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Kampanye ini menyampaikan bahwa:

¹³ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, 1979.

- 
- a. Setiap orang memiliki hak untuk membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri, termasuk dalam hal seksualitas, hubungan, dan kehamilan.
 - b. Negara-negara di seluruh dunia masih gagal melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual, pemaksaan kehamilan, dan pembatasan terhadap akses aborsi yang aman.
 - c. Kriminalisasi aborsi, khususnya dalam kasus pemerkosaan, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan melanggengkan diskriminasi serta penderitaan terhadap korban.¹⁴

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi:

- a. Kampanye ini menjadi dasar bahwa hak untuk mengakses layanan aborsi yang aman adalah bagian dari hak asasi manusia, terutama dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan.
- b. Menurut Amnesty, negara yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan memaksa mereka melanjutkan kehamilan telah melanggar hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

¹⁴ Amnesty International, *My Body, My Rights: Campaign Briefing* (London: Amnesty International, 2014).

c. Dokumen ini menguatkan argumentasi bahwa aborsi dalam kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, harus didekriminalisasi dan diakui sebagai hak dasar dalam sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Dengan pendekatan konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional yang tidak hanya tunduk pada norma internasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya perempuan korban kekerasan seksual.

Selain ketiga pendekatan utama yang telah diuraikan sebelumnya—hukum kesehatan, hak asasi manusia, dan perbandingan hukum internasional—kerangka konseptual ini juga memperhatikan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami kompleksitas persoalan aborsi akibat kekerasan seksual. Pendekatan interdisipliner menggabungkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya dalam memahami kebutuhan perlindungan korban. Ini menjadi penting karena peraturan hukum yang tidak disusun secara holistik berpotensi mengabaikan kebutuhan dan kondisi nyata korban di lapangan.

7. Konsep "*Vulnerable Group*" dalam Kerangka HAM

Dalam konteks hak asasi manusia, perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi dapat dikategorikan sebagai bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*). Kerangka konseptual ini mengambil posisi bahwa:

- a. Negara memiliki obligasi positif (positive obligations) untuk melindungi kelompok rentan,
 - b. Negara juga memiliki kewajiban mencegah diskriminasi sistemik, termasuk diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi pasca perkosaan.
8. Relasi Negara dan Keadilan Reprouktif

Keadilan reproduktif (*reproductive justice*) menjadi salah satu kerangka penting dalam perlindungan hukum. Dalam kerangka ini, negara bukan hanya diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, tetapi juga menjamin akses pada layanan kesehatan yang aman, legal, dan bermartabat. Keadilan reproduktif menuntut bahwa:

- a. Semua perempuan, tanpa diskriminasi, berhak memutuskan apakah ingin memiliki anak atau tidak,
- b. Semua perempuan berhak memiliki akses pada informasi dan layanan kesehatan reproduksi,
- c. Semua keputusan perempuan mengenai tubuhnya harus dihormati dan dilindungi hukum

Konsep keadilan reproduksi (*reproductive justice*)¹⁵, yaitu pendekatan interseksional yang menggabungkan hak reproduksi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

¹⁵ Ross, Loretta J. & Solinger, Rickie. *Reproductive Justice: An Introduction*. University of California Press, 201

Tiga Prinsip Utama dalam Keadilan Reproduksi:

- a. Hak untuk memiliki anak.
- b. Hak untuk tidak memiliki anak (termasuk akses terhadap aborsi yang aman).
- c. Hak untuk membesarkan anak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, konsep *reproductive justice* sangat relevan karena:

- a. Menempatkan pengambilan keputusan atas tubuh dan reproduksi sebagai hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual.
- b. Mengkritik sistem hukum dan kebijakan kesehatan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, ras, dan gender dari korban.
- c. Menyatakan bahwa aborsi bukan hanya soal hak legal, tetapi juga soal akses, keadilan, dan konteks sosial termasuk trauma dan kekerasan yang dialami korban.

Buku ini membantu membingkai bahwa pendekatan hukum terhadap aborsi harus lebih dari sekadar legalisasi atau kriminalisasi, tetapi juga menjamin akses yang adil dan perlindungan yang sensitif terhadap kondisi korban.

9. Penyelarasan Konstitusional

Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi antara lain:

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal ini menegaskan bahwa hak atas hidup adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk perempuan korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, hak atas hidup juga mencakup hak untuk mempertahankan kualitas hidupnya, termasuk kesehatan fisik dan mental setelah mengalami pemerkosaan.

Pasal 28B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Meskipun pasal ini menekankan perlindungan terhadap anak, ia juga menjadi landasan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan dari kekerasan sistemik dan keturunan yang lahir dari kekerasan.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Korban kekerasan seksual harus memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hal keputusan untuk melakukan aborsi akibat trauma berat dan kondisi medis yang membahayakan.

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda... serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu...”

Pasal ini dapat dijadikan dasar bahwa korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan atas martabat dan kehormatannya, serta tidak dipaksa oleh negara untuk melanjutkan kehamilan yang memperpanjang trauma.

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak atas pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk akses terhadap aborsi yang aman dan legal dalam keadaan tertentu seperti

kehamilan akibat pemerkosaan, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

UUD 1945 memberikan kerangka konstitusional yang kuat bagi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk ketika mereka memilih untuk melakukan aborsi dalam konteks tertentu. Hal ini menjadi landasan bahwa negara wajib:

- a. Menyediakan regulasi yang tidak diskriminatif terhadap perempuan korban pemerkosaan.
- b. Memberikan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermartabat.
- c. Menjamin keadilan hukum dan hak atas keamanan pribadi dan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, hukum nasional seharusnya berpihak kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara.

10. Pendekatan Responsif Gender

Kerangka konseptual ini juga menekankan pentingnya pendekatan hukum yang responsif gender. Konsep hukum responsif menolak pendekatan netral gender yang ternyata menimbulkan ketimpangan karena mengabaikan posisi sosial perempuan. Dalam hukum yang responsif gender, aturan hukum dibuat dengan memperhatikan ketimpangan kekuasaan, relasi sosial, serta realitas diskriminasi yang dialami perempuan dalam masyarakat dan sistem hukum.

Dalam karyanya ini, Satjipto Rahardjo¹⁶ menekankan bahwa hukum tidak boleh semata-mata bersifat normatif dan tekstual, melainkan harus hidup dan hadir untuk membela serta melindungi masyarakat yang lemah dan rentan. Prinsip Kunci dari Gagasan Satjipto Rahardjo:

- a. Hukum harus bersifat responsif dan kontekstual, tidak kaku pada teks.
- b. Perlindungan hukum harus berpihak kepada yang tertindas, termarjinalkan, dan korban kekuasaan.
- c. "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."

Dalam konteks perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi sangat penting, karena:

- a. Negara tidak boleh hanya fokus pada teks hukum yang melarang aborsi, tanpa mempertimbangkan konteks penderitaan dan trauma korban.
- b. Hukum harus hadir untuk melindungi perempuan sebagai kelompok rentan, bukan justru menghukumnya dua kali—pertama sebagai korban kekerasan seksual, dan kedua sebagai tersangka aborsi.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum yang Memihak Rakyat*, Kompas, 2009.

- c. Hukum harus mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

11. Tujuan Kerangka Konseptual Ini

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang hak-hak korban kekerasan seksual,
- b. Menilai seberapa jauh hukum nasional telah sejalan dengan norma hak asasi manusia internasional,
- c. Mendorong pembentukan hukum dan kebijakan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan korban,
- d. Mengidentifikasi celah hukum (*legal gaps*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam penerapan hukum aborsi terhadap korban perkosaan.

Dengan pendekatan kerangka konseptual ini, tesis diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah dalam mengkaji, mengevaluasi, dan menawarkan solusi atas problematika hukum yang menyangkut hak korban kekerasan seksual khususnya dalam kaitannya dengan hak atas aborsi sebagai bentuk perlindungan kesehatan dan martabat manusia.

G. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan John Rawls: Keadilan sebagai Fairness untuk Kelompok Rentan

John Rawls, seorang filsuf politik asal Amerika Serikat, memperkenalkan konsep “justice as fairness” atau *keadilan sebagai keadilan yang adil* dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971). Teori ini menekankan pentingnya keadilan yang bersifat adil bagi semua orang, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial paling rentan. Rawls menolak pandangan utilitarianisme yang hanya memperhitungkan manfaat terbesar bagi mayoritas, dan sebaliknya mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, khususnya kelompok marginal.

Menurut Rawls, keadilan hanya dapat dicapai apabila:

“Prinsip-prinsip keadilan dirancang di balik ‘tirai ketidaktahuan’ (*veil of ignorance*), di mana pembuat aturan tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau jenis kelamin mereka dalam masyarakat.”

(Rawls, 1971)

Dengan asumsi itu, seseorang akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang paling melindungi kelompok yang paling rentan karena mereka bisa saja termasuk di dalamnya. Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan:

- a. Prinsip Kebebasan yang Sama Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan dari kekerasan, dan hak atas keadilan.
- b. Prinsip Perbedaan (Difference Principle) Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi tersebut.
- c. Aplikasi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Aborsi
- Jika diterapkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, teori keadilan Rawls menekankan bahwa:
- Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua, termasuk perempuan korban kekerasan seksual;
 - Kelompok rentan (seperti perempuan korban kekerasan seksual) berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan afirmatif;
 - Sistem hukum harus mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan yang mengalami pemerkosaan dan kehamilan tidak diinginkan, dan tidak membebani mereka dengan prosedur yang merugikan atau menambah penderitaan;

- d. Layanan aborsi aman dan legal bagi korban kekerasan seksual sejalan dengan prinsip keadilan, karena hal tersebut bertujuan mengurangi penderitaan dan memulihkan hak serta martabat korban.

Dalam konteks hukum Indonesia maupun internasional, banyak kebijakan yang secara normatif menyatakan perlindungan terhadap korban, tetapi belum menjamin keadilan substantif. Misalnya:

- a. Kewajiban laporan polisi untuk membuktikan pemerkosaan sebelum mendapat layanan aborsi;
- b. Kurangnya fasilitas kesehatan yang ramah korban dan responsif gender;
- c. Stigma terhadap perempuan yang memilih aborsi, meskipun statusnya sebagai korban.

Menurut Rawls, kebijakan-kebijakan seperti ini mencerminkan ketimpangan struktural yang tidak adil, dan karenanya perlu direformasi berdasarkan prinsip fairness.

Di negara-negara dengan sistem hukum yang progresif, seperti Kanada, Swedia, atau Belanda, pendekatan hukum terhadap aborsi lebih mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan hak individu, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Mereka mengadopsi prinsip non-diskriminasi dan hak untuk menentukan nasib reproduksi secara bebas sejalan dengan prinsip Rawlsian bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberi keuntungan kepada yang paling rentan.

Sebaliknya, beberapa sistem hukum yang terlalu membatasi aborsi justru memperburuk ketimpangan dan bertentangan dengan semangat keadilan sebagai fairness.

Teori Keadilan John Rawls memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk menilai dan membenahi kebijakan hukum yang masih diskriminatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Dalam konteks aborsi akibat pemerkosaan, teori ini menuntut sistem hukum yang menjamin kebebasan, kesempatan yang setara, dan perlindungan maksimal terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, penerapan teori ini dapat menjadi dasar argumentatif yang kuat untuk mendorong perubahan hukum nasional agar lebih berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Dalam *A Theory of Justice*, John Rawls¹⁷ mengembangkan teori keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran), yang bertujuan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan setara bagi semua orang, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan.

Dua Prinsip Keadilan Menurut Rawls:

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sebanding dengan kebebasan yang sama untuk semua.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika:

¹⁷ Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

- 1) Dapat memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*),
- 2) Dan posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi pemerataan kesempatan.

Dalam konteks hak asasi manusia, Michael Freeman (2008)¹⁸ menegaskan bahwa pendekatan HAM harus mempertimbangkan dimensi multidisipliner, termasuk moralitas, hukum, politik, dan sosiologi. Freeman menyatakan bahwa perlindungan HAM yang sejati hanya dapat dicapai ketika hak-hak dasar tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh semua orang, terutama kelompok yang secara sosial dan struktural mengalami kerentanan.

Dalam hal ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kegagalan negara dalam memberikan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal dapat dilihat sebagai bentuk pengabaian terhadap perlindungan HAM, karena memperburuk penderitaan korban dan melanggengkan ketidakadilan struktural.

Freeman juga menekankan bahwa sistem hukum harus peka terhadap konteks dan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok rentan. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak-hak

¹⁸ Freeman, Michael. (2008). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.

individu, tetapi juga memastikan bahwa hukum dan kebijakan publik tidak menjadi alat penindasan baru melalui pembatasan hak reproduksi.

Dalam karyanya Amartya Sen (2009)¹⁹ mengkritik pendekatan keadilan yang terlalu fokus pada institusi ideal dan prosedur formal semata. Sebagai gantinya, ia menekankan pentingnya realisasi nyata keadilan (realization-focused comparison) dan pemenuhan kemampuan substantif (capabilities) setiap individu untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna.

Sen menyatakan bahwa keadilan harus dinilai bukan hanya dari seberapa baik institusi bekerja secara formal, tetapi dari seberapa besar kehidupan orang-orang benar-benar membaik. Dalam konteks ini, perempuan korban kekerasan seksual yang terpaksa melanjutkan kehamilan karena larangan aborsi adalah contoh nyata dari ketidakadilan substantif.

“Keadilan tidak hanya soal institusi yang adil, tetapi tentang bagaimana kehidupan manusia nyata bisa menjadi lebih adil.”

— Sen, 2009

Sen juga memperkenalkan konsep capability approach, yaitu bahwa kebebasan untuk memilih dan melakukan tindakan yang bernilai adalah esensi dari keadilan. Maka, seorang perempuan harus memiliki kebebasan yang nyata (bukan hanya formal) untuk memilih apakah akan

¹⁹ Sen, Amartya. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.

melanjutkan atau mengakhiri kehamilan, khususnya ketika kehamilan itu merupakan hasil kekerasan seksual.

Negara, dalam perspektif ini, bukan hanya bertugas menyediakan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa individu, khususnya kelompok rentan, memiliki kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman, informasi yang benar, dan dukungan psikososial.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan. CATAHU juga menyoroti bahwa banyak korban kekerasan seksual menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan hukum dan kesehatan, termasuk ketika mereka mengalami kehamilan akibat pemerkosaan.

Komnas Perempuan²⁰ mencatat bahwa korban kekerasan seksual yang hamil sering kali mengalami revictimisasi, yaitu mereka dipaksa melanjutkan kehamilan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis mereka. Dalam sejumlah kasus, korban bahkan mengalami kriminalisasi karena memilih untuk melakukan aborsi, meskipun tindakan itu dilakukan sebagai bentuk penyelamatan diri dari penderitaan yang lebih besar. “Negara belum optimal memberikan jaminan

²⁰ Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan*.

perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual, terutama yang menghadapi kehamilan akibat perkosaan.” *Komnas Perempuan, CATAHU 2021*

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi hukum nasional dengan kebutuhan riil korban di lapangan. Absen atau terbatasnya akses terhadap layanan aborsi yang aman dalam situasi kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak atas kesehatan, tetapi juga berpotensi melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana dijamin dalam hukum HAM internasional

Irene Hadiprayitno (2010)²¹ mengemukakan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia cenderung bersifat defensif dan reaktif, bukan progresif dan transformatif. Negara kerap kali hanya memenuhi standar minimum hak asasi manusia demi menjaga legitimasi politik dan hubungan internasional, bukan karena komitmen sejati terhadap nilai-nilai HAM.

Dalam konteks aborsi bagi korban kekerasan seksual, sikap ini tercermin dari pengaturan hukum yang sangat terbatas dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata korban. Misalnya, meskipun Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur aborsi dalam kondisi tertentu (termasuk akibat perkosaan), implementasinya di lapangan sangat minim. Banyak korban kesulitan

²¹ Hadiprayitno, Irene. (2010). “Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia.” *Human Rights Review*, Vol. 11(3).

mengakses layanan medis karena prosedur administratif yang rumit, tekanan sosial, dan stigma terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Hadiprayitno menilai bahwa kondisi ini merupakan bentuk penegakan HAM yang bersifat formalistik dan tidak substantif. Negara cenderung melindungi “citra hukum” daripada menyelesaikan ketidakadilan yang dialami oleh individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual.

“The Indonesian government’s human rights engagement remains largely defensive, fulfilling obligations formally while avoiding substantive transformation.”— Hadiprayitno, 2010:

315

Dalam teori Rawls, terdapat perbedaan mendasar antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal hanya melihat bahwa semua orang diperlakukan sama berdasarkan hukum tertulis, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis individu yang berbeda-beda. Sementara itu, keadilan substantif menekankan perlakuan yang adil dengan mempertimbangkan kerentanan dan posisi sosial korban, terutama kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks aborsi akibat pemerkosaan:

- a. Keadilan formal mungkin hanya menyatakan bahwa “aborsi diperbolehkan dalam kasus tertentu.”

b. Namun keadilan substantif menuntut agar sistem hukum memastikan akses yang nyata dan tidak diskriminatif terhadap layanan tersebut, tanpa harus melalui proses birokratis yang memperburuk kondisi korban.

Keadilan substantif inilah yang sejatinya diperjuangkan oleh Rawls melalui *Difference Principle* dan prinsip kebebasan yang setara bagi semua.

Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan Rawlsian:

a. Kanada: Mahkamah Agung dalam putusan *R. v. Morgentaler* (1988) menyatakan bahwa larangan aborsi yang membatasi pilihan perempuan bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keamanan pribadi.

b. Kolombia: Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 memperbolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, malformasi janin, atau ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa negara harus melindungi perempuan sebagai kelompok rentan dalam pengambilan keputusan reproduktif.

Ini menunjukkan bagaimana prinsip keadilan dapat diterjemahkan ke dalam aturan hukum yang responsif, manusiawi, dan berpihak pada korban. Berdasarkan prinsip keadilan Rawls:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun membuka peluang bagi aborsi dalam kasus tertentu, masih perlu direvisi agar lebih operasional dan berpihak pada korban kekerasan seksual.
- b. Perlu adanya aturan pelaksana yang memudahkan akses aborsi aman, tanpa persyaratan administratif yang memberatkan.
- c. Dibutuhkan penguatan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga implementatif, agar perempuan korban kekerasan tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial, psikologis, dan medis.

Penerapan Teori Keadilan dalam tesis ini memberikan kerangka normatif dan filosofis yang kuat untuk menilai sejauh mana hukum nasional dan internasional mampu memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi. Rawls menawarkan cara pandang bahwa:

- a. Keadilan bukanlah kesetaraan formal, melainkan perlindungan nyata bagi yang paling rentan;
- b. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk merancang sistem yang meminimalkan penderitaan kelompok yang termarjinalkan;
- c. Aborsi dalam konteks pemerkosaan bukan hanya dilema moral, tetapi isu keadilan yang menuntut pendekatan holistik dan empatik.

Dengan mengadopsi pendekatan Rawlsian, disertasi ini akan memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi bukan hanya tentang keabsahan tindakan secara hukum, tetapi juga tentang komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan hak individu, dan penghapusan diskriminasi struktural.

2. Teori Keadilan Pancasila Teori Feminisme Hukum: Analisis terhadap Bias Hukum dan Kebutuhan Pendekatan Responsif Gender

Teori feminism hukum merupakan cabang dari teori hukum kritis yang berangkat dari gagasan bahwa sistem hukum selama ini dikonstruksi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang laki-laki, serta cenderung mengabaikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan. Feminisme hukum berupaya membongkar dan mengkritisi struktur hukum yang bersifat patriarkal serta mendorong reformasi hukum agar lebih inklusif dan responsif gender.

Menurut Catharine A. MacKinnon, tokoh penting dalam feminism hukum, hukum tidaklah netral, melainkan merefleksikan dominasi laki-laki atas perempuan. Ia menyatakan:

“The law sees and treats women the way men see and treat women.” (MacKinnon, 1989)

Dengan kata lain, hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang adil secara objektif, melainkan turut membentuk dan memperkuat ketimpangan gender.

Pendekatan feminis menyoroti bahwa sistem hukum konvensional:

- a. Mengalami bias patriarkal, karena dikonstruksi oleh dan untuk laki-laki;
- b. Tidak mempertimbangkan realitas sosial dan biologis perempuan, termasuk pengalaman kekerasan seksual dan kehamilan tidak diinginkan;
- c. Menjadikan perempuan sebagai objek perlindungan moral, bukan sebagai subjek hukum yang otonom;
- d. Cenderung memperkuat stigma terhadap perempuan yang memilih aborsi, meskipun dalam kondisi pemerkosaan.

Contoh konkret dari bias ini adalah ketentuan hukum yang mewajibkan perempuan korban pemerkosaan untuk membuktikan secara ketat unsur kekerasan, serta peraturan yang mengatur aborsi secara restriktif dan birokratis, padahal aborsi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan mental dan fisik korban

Teori feminism hukum mendorong adopsi pendekatan hukum yang responsif gender, yaitu pendekatan hukum yang:

- a. Mengakui pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan;
- b. Memastikan perlindungan hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga substantif;
- c. Memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan terhadap tubuh dan masa depannya;

- d. Menciptakan mekanisme hukum yang tidak mengkriminalisasi atau mempersulit perempuan korban kekerasan seksual.

Menurut Carol Smart, hukum harus dikritisi karena secara historis mendefinisikan perempuan sebagai "yang lain" (the other). Oleh karena itu, upaya reformasi hukum harus mencakup transformasi struktur dan nilai-nilai hukum agar lebih berpihak pada pengalaman korban (Smart, 1989).

Dalam kasus aborsi oleh korban kekerasan seksual, feminism hukum menawarkan kerangka kritis untuk:

- a. Menolak wacana moral yang menyalahkan perempuan atas kehamilannya;
- b. Mendorong pengakuan aborsi sebagai hak kesehatan dan hak atas tubuh perempuan;
- c. Mengidentifikasi hambatan struktural (birokrasi, visum, izin keluarga) sebagai bentuk kekerasan hukum (*legal violence*);
- d. Memperjuangkan hukum yang memberikan pilihan nyata dan aman bagi korban.

Di Indonesia, meskipun terdapat pengecualian hukum pidana bagi aborsi yang dilakukan karena indikasi medis atau korban pemerkosaan (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 & PP No. 61 Tahun 2014), pelaksanaannya masih sangat terbatas. Pendekatan feminism hukum memandang bahwa:

- a. Kebijakan yang masih menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek yang bebas menentukan hak reproduksinya, melanggengkan ketidakadilan gender;
- b. Mekanisme hukum yang rumit justru berpotensi mendiskriminasikan korban dua kali, yaitu sebagai penyintas kekerasan seksual dan sebagai perempuan yang membutuhkan pertolongan hukum.

Oleh karena itu, reformasi hukum berbasis feminism hukum sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal akses terhadap layanan aborsi aman dan legal.

Catharine A. MacKinnon²² menyoroti bahwa hukum dan negara sering kali beroperasi dengan bias patriarkal, yaitu mengakomodasi dan melestarikan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Gagasan Pokok MacKinnon:

- a. Hukum tidak netral gender, tetapi sering kali dibentuk oleh dan untuk kepentingan laki-laki.
- b. Kekerasan seksual dan dominasi laki-laki merupakan alat politik dan sosial untuk mempertahankan ketimpangan gender.
- c. Negara gagal melindungi perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, karena sistem hukum tidak sensitif terhadap pengalaman dan trauma perempuan.

²² MacKinnon, Catharine A. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*.

Dalam konteks perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, teori MacKinnon menegaskan bahwa:

- a. Negara dan hukum sering menyalahkan atau menghukum perempuan, alih-alih memberikan perlindungan dan keadilan.
- b. Larangan aborsi, dalam banyak kasus, mencerminkan kontrol negara terhadap tubuh perempuan, tanpa memperhatikan konteks kekerasan atau keterpaksaan yang dialami.
- c. Perlindungan hukum yang responsif gender sangat diperlukan untuk menghapus diskriminasi sistemik dan memberikan keadilan substantif

Carol Smart²³ mengkritik hukum modern yang sering kali dipandang sebagai netral dan objektif, namun dalam kenyataannya memperkuat struktur patriarki dan gagal memberikan keadilan bagi perempuan. Gagasan Utama Carol Smart:

- a. Hukum bukan hanya alat normatif, tetapi juga merupakan media wacana dan kekuasaan yang membentuk realitas sosial, termasuk konsep "korban", "pelaku", dan "keadilan".
- b. Perempuan tidak hanya dikesampingkan dalam proses hukum, tetapi identitas dan pengalaman mereka sering tidak diakui dalam kerangka hukum yang maskulin.

²³ Smart, Carol. (1989). *Feminism and the Power of Law*. Routledge.

- c. Smart menyerukan pentingnya strategi feminis yang tidak hanya memperjuangkan reformasi hukum, tetapi juga mengembangkan cara-cara alternatif untuk memahami keadilan.

Karya Carol Smart sangat relevan dalam membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, khususnya dalam perspektif hak asasi perempuan dan responsivitas gender karena:

- a. Hukum aborsi dan hukum pidana sering kali mengabaikan pengalaman traumatis korban kekerasan seksual.
- b. Kritik Smart dapat digunakan untuk menilai apakah hukum nasional (misalnya KUHP atau UU Kesehatan) masih menyuarakan sudut pandang patriarkal.
- c. Diperlukan pendekatan hukum yang mengakui realitas sosial korban, bukan sekadar menegakkan norma hukum secara formalistik.

Katharine T. Bartlett²⁴ memperkenalkan pendekatan metode hukum feminis sebagai cara memahami dan mengkritik hukum dari sudut pandang pengalaman perempuan. Ia menyatakan bahwa hukum tradisional kerap mengklaim netralitas, padahal seringkali mencerminkan dan memperkuat bias gender. Tiga Metode Utama dalam “Feminist Legal Methods”:

²⁴ Bartlett, Katharine T. (1990). *Feminist Legal Methods*. *Harvard Law Review*, Vol. 103, No. 4

- a. Metode Kontekstual: Hukum harus dipahami dalam konteks pengalaman nyata individu, terutama perempuan.
- b. Metode Naratif: Menggunakan cerita atau pengalaman personal untuk mengungkapkan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan perempuan secara nyata.
- c. Metode Transformatif: Upaya aktif untuk mengubah hukum agar lebih adil dan inklusif, bukan hanya menambahkan perempuan ke dalam struktur hukum yang ada.

Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, karena:

- a. Mendorong pemahaman hukum yang tidak kaku dan formalistik, melainkan memahami pengalaman hidup korban secara utuh dan manusiawi.
- b. Memberikan landasan teoritis untuk menilai apakah sistem hukum nasional dan internasional sudah inklusif terhadap realitas perempuan.
- c. Mendukung perlunya reformasi hukum yang mengakomodasi hak atas kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam dokumen kebijakan ini, Komnas Perempuan menyoroti kondisi dan hambatan struktural yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal akses terhadap layanan

kesehatan reproduksi, termasuk aborsi aman.²⁵ Poin-Poin Penting dalam Dokumen:

- a. Menyampaikan urgensi pengakuan hak-hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Menegaskan bahwa perempuan korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mengakses layanan aborsi yang aman dan bermartabat, terutama dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan.
- c. Mengkritisi regulasi dan kebijakan di Indonesia yang masih membatasi hak korban, baik melalui hambatan birokratis, stigma sosial, maupun penafsiran hukum yang sempit.
- d. Menyusun rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan agar regulasi nasional selaras dengan standar internasional (seperti CEDAW dan ICCPR)

Nurmala menggunakan pendekatan teori feminism hukum untuk menganalisis bagaimana kebijakan aborsi di Indonesia cenderung mengabaikan perspektif dan kebutuhan perempuan, khususnya korban kekerasan seksual.²⁶ Poin-Poin Utama dalam Artikel:

- a. Kebijakan hukum terkait aborsi di Indonesia (khususnya dalam KUHP dan UU Kesehatan) masih bernuansa patriarkal, tidak mempertimbangkan secara adil kepentingan korban perempuan.

²⁵ Komnas Perempuan. (2021). *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Reproduksi Perempuan Korban Kekerasan Seksual*.

²⁶ Nurmala, R. (2020). "Perempuan dan Hukum: Analisis Feminisme terhadap Kebijakan Aborsi di Indonesia." *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 3, No. 1.

- b. Negara cenderung mengambil pendekatan restriktif dan moralistik, tanpa memperhitungkan realitas sosial dan psikologis yang dihadapi korban.
- c. Perspektif feminis menekankan pentingnya pengakuan otonomi tubuh perempuan dan hak atas kesehatan reproduksi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.
- d. Aborsi sebagai pilihan medis bagi korban kekerasan seksual harus dilihat dalam kerangka perlindungan, bukan kriminalisasi.

Artikel ini sangat mendukung argumen dalam penelitian ini dalam beberapa aspek:

- a. Memberikan landasan teoritis feminism hukum dalam menganalisis hukum aborsi di Indonesia.
- b. Menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap perempuan.
- c. Menunjukkan pentingnya reformulasi hukum yang responsif gender dan berbasis HAM

Dalam konteks hukum Indonesia, teori feminism hukum mengungkap bahwa ketentuan hukum yang berlaku mengenai aborsi masih sarat dengan norma moral patriarkal, yang sering kali menempatkan perempuan sebagai subjek pasif dalam regulasi. Meskipun hukum telah mengakui aborsi sebagai tindakan legal dalam kondisi tertentu, seperti korban kekerasan seksual dan indikasi medis, kenyataannya perempuan tetap menghadapi berbagai hambatan:

- a. Prosedur birokratis yang panjang, seperti kewajiban memiliki visum et repertum atau laporan polisi;
- b. Kewajiban konsultasi dan/atau persetujuan dari pihak ketiga, seperti suami, keluarga, atau penyedia layanan kesehatan tertentu;
- c. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap perempuan, baik oleh tenaga medis maupun aparat penegak hukum;
- d. Kurangnya akses layanan aborsi aman yang tersebar secara merata di wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum masih memuat struktur kekuasaan yang timpan, sehingga justru menambah penderitaan korban. Teori feminism hukum mengadvokasi bahwa aborsi dalam kondisi korban kekerasan seksual bukan sekadar isu medis atau hukum, tetapi merupakan hak atas pemulihan, otonomi tubuh, dan kebebasan dari penderitaan lanjutan.

Teori feminism hukum tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga konstruktif dan advokatif. Berikut beberapa usulan perubahan hukum berdasarkan pendekatan feminism:

- a. Reformasi regulasi aborsi agar tidak berorientasi pada moral agama semata, tetapi mengedepankan prinsip keadilan gender dan HAM.
- b. Menghapus atau menyederhanakan prosedur hukum bagi korban kekerasan seksual yang ingin mengakses layanan aborsi.

- c. Menjamin kerahasiaan dan keamanan perempuan dalam proses pengambilan keputusan atas kehamilannya.
- d. Menegakkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
- e. Memberikan pelatihan sensitif gender kepada tenaga medis dan aparat hukum agar dapat menangani kasus aborsi korban kekerasan seksual secara adil dan empatik.

Pendekatan feminism hukum sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Kesehatan, terutama dalam hal:

- a. Pengakuan terhadap otonomi tubuh perempuan;
- b. Hak untuk tidak mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- c. Hak atas informasi dan layanan kesehatan yang komprehensif dan non-diskriminatif;
- d. Kebutuhan akan perlindungan hukum yang substantif, bukan hanya prosedural. Dalam sistem hukum yang responsif gender, perempuan bukan hanya dilihat sebagai objek kebijakan, melainkan subjek hukum yang aktif dan berhak penuh atas keputusan menyangkut tubuh dan kehidupannya.

Teori feminism hukum memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana ketimpangan struktural dan norma patriarkal dalam hukum dapat memperparah penderitaan perempuan korban kekerasan seksual yang memilih aborsi. Pendekatan ini

mendorong transformasi hukum tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik, struktur kelembagaan, dan budaya hukum secara keseluruhan.

Dengan menerapkan teori ini dalam kajian disertasi, penulis dapat menunjukkan secara jelas bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi harus ditinjau kembali melalui lensa keadilan gender, dan bukan semata-mata melalui lensa moralitas atau hukum pidana konvensional.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach)
- d. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer: UU Kesehatan, UU HAM, KUHP, peraturan pelaksana.
- b. Bahan hukum sekunder: jurnal hukum, buku, artikel akademik, dokumen internasional.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum.

4. Teknik Analisis

Analisis deskriptif-kualitatif dengan interpretasi hukum dan studi perbandingan antara Indonesia dan negara-negara seperti Belanda, Argentina, dan Afrika Selatan.

I. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain kajian konseptual tentang kekerasan seksual, Perspektif Hukum Kesehatan terhadap Aborsi,

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Aborsi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Pengaturan Hukum Aborsi di Indonesia; (2) perbandingan hukum internasional tentang aborsi (3) analisis kritis dan rekomendasi.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir ‘Audah, *At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*, Juz 1, Dar al-Kutub al-Arabi, Beirut
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta,
- Amnesty International, 2014, *My Body, My Rights: Campaign Briefing*, Amnesty International, London
- Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- Arif Munandar Riswanto, 2010, *Khazanah Buku Pintar Islam 1*, Mizan Pustaka,
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- CEDAW Convention, Articles 12 & 16
- Djazuli, 1996, *Fiqih Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Freeman, Michael. 2008. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.

- Gustav Radbruch, 1932, *Rechtsphilosophie*,
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2023
- _____. 2021. *Catatan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan*.
- _____. 2021. *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Reproduksi Perempuan Korban Kekerasan Seksual*.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019, *Hak-hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif HAM*, ELSAM, Jakarta,
- MacKinnon, Catharine A. 1989. *Toward a Feminist Theory of the State*.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusastraan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung,
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,

- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- _____. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor,
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Cambridge
- Ross, Loretta J. & Solinger, Rickie. 2001, *Reproductive Justice: An Introduction*. University of California Press,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum yang Memihak Rakyat*, Kompas,
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Smart, Carol. 1989. *Feminism and the Power of Law*. Routledge.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Penerbit Buku Andalan, Jakarta
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung,
- UN Human Rights Committee, 2000. *General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women*,
- United Nations, 1948. *Universal Declaration of Human Rights*,
- _____. 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*,
- WHO, 2012, *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*, 2nd ed. World Health Organization, Geneva
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*, LNRI Tahun 2005 Nomor 118.

Jurnal

Hanif Azhar, “Aspek Pidana dalam Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Fiqih Jinayah,” *Jurnal Studi Keislaman* 3, no.2, 2017

Warkum Sumitro, dkk. *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2014,

Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi *hoax* di media social, *jurnal manajemen & kewirausahaan* Vol 5, No 1, JMDK, Malang, 2017,

Yudo Triartanto, *Kredibilitas Teks Hoax Di Media Siber. Jurnal komunikasi* Vol VI No 2, 2015,

Atik Astrini, *Hoax dan Banalitas Kejahatan, Jurnal Transformasi*, Vol II No 32, 2017.

Hadiprayitno, Irene. “Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia.” *Human Rights Review*, Vol. 11(3). 2010

Bartlett, Katharine T. *Feminist Legal Methods. Harvard Law Review*, Vol. 103, No. 4, 1990.

Nurmala, R. “Perempuan dan Hukum: Analisis Feminisme terhadap Kebijakan Aborsi di Indonesia.” *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2020.